



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABOES ZALM**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Sumeber Sari Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**UJANG FACHRUDIN**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulunya Beralamat di Jalan di RT 014 RW 008 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan masih tetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 1 Agustus 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 halaman Perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

1. Bahwa orang tua Penggugat pernah menggarap lahan yang terletak di Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu pada tahun 1994, lahan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian dan persawahan oleh orang tua PENGGUGAT, tanah yang dimiliki orang tua PENGGUGAT seluas 4 Ha yang terletak Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, kemudian orangtua PENGGUGAT mengurus surat tanah yang dimilikinya ke Kelurahan Air Molek I, dan ke Kecamatan Pasir Penyu dan kemudian terbitlah Surat Keterangan Alas Hak Tanah dengan Nomor Register 113/1032/XII/1996, tanggal 20 Desember 1996 atas nama Irzam, yang mana sepadan tanah tersebut sebelah Utara dengan Farida, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan M Arif Jamin, dan sebelah timur dengan jalan dengan ukuran Panjang 200 Meter dan Lebar 100 Meter, dan Surat Keterangan Alas Hak Atas Tanah dengan nomor Register : 108/1032/XII/1996 tanggal 20 Desember 1996 atas nama Farida, dengan sepadan sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan Irzan, sebelah timur dengan Nursiam, dan sebelah timur dengan jalan, dengan ukuran Panjang 200 Meter dan Lebar 100 Meter;
2. Bahwa tanah milik orangtua PENGGUGAT sekarang telah diwariskan kepada penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor Register Kelurahan Air Molek I : 02/1002/SPAW/2016 Tanggal 04 Februari 2016, dan Nomor Register Kecamatan Pasir Penyu Nomor : 03/SPAW/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris tersebut, telah diterbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah oleh Kecamatan Pasir Penyu atas Nama PENGGUGAT. Dengan Nomor Register Nomor : 13/SPRPT/II/2016, tanggal 11 Februari 2016, yang mana bersepadan disebelah utara dengan jalan sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Aboes Zalm sepanjang 100 Meter, sebelah Timur berbatas dengan Jhon Heppy sepanjang 200 Meter, sebelah barat berbatas dengan Amrizal sepanjang 200 Meter dan Nomor Register Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 14/SPRPT/II/2016, tanggal 11 Februari 2016, yang mana tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Aboes Zalm sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 100 Meter, sebelah timur berbatasan dengan Jhon Heppy sepanjang 200 Meter, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amrizal sepanjang 200 Meter;
4. Bahwa tanah milik PENGGUGAT seluas 4 Ha sekarang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 2 dari 42 halaman Perkara No : 10/Idi G/2016/PN Rgt

Dipindai dengan CamScanner

5. Bahwa paman PENGGUGAT yang bernama Jhon Heppy memiliki sebidang tanah yang luas nya 4 Ha yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, yang mana tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pesawahan sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan kanal PT.SWP sepanjang 100 Meter, sebelah Barat Berbatasan dengan Amrizal sepanjang 400 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah nya sendiri/Jhon Heppy sepanjang 400 Meter paman PENGGUGAT mendapatkan tanah itu dari garapan sendiri, tanah tersebut mulai digarap oleh paman PENGGUGAT sejak tahun 1967, dan sampai sekarang belum sempat dibuatkan surat nya kepada pihak pemerintahan, akan tetapi sepadan tanah mengakui keberadaan tanah tersebut;
6. Bahwa salah satu pengakuan dari sepadan tanah milik paman penggugat Jhon Heppy, yaitu sepadan tanah sebelah Barat, dengan adanya surat pernyataan pengakuan bersepadan oleh Amrizal selaku sepadan tanah disebelah barat, dengan surat pernyataan tanggal 25 Juli 2016;
7. Bahwa paman penggugat yang bernama Jhon Heppy telah memberikan hak atas tanah milik nya tersebut kepada PENGGUGAT secara penuh, sebagaimana surat pernyataan penyerahan hak atas tanah yang dibuat oleh paman PENGGUGAT Jhon Heppy pada tanggal 29 Februari 2016;
8. Bahwa tanah milik orang tua dan paman PENGGUGAT dahulu nya dan sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT, dahulunya dipinjam oleh Jhon Heppy untuk digunakan sebagai lahan tanaman palawija dengan TERGUGAT, dan tanh milik orang tua dan paman PENGGUGAT Jhon Heppy tidak pernah dijual atau dialihkan hak kemilikannya kepada siapapun termasuk TERGUGAT, dan dikuatkan dengan surat Pernyataan Jhon Heppy tertanggal 30 Juni 2008;
9. Bahwa TERGUGAT pertama-tama sekira tahun 2006 memang melakukan kegiatan tanaman palawija diatas tanah milik paman PENGGUGAT yang bernama Lamri Zamin almarhum, yang mana tanah tersebut terletak di Sebelah utara tanah PENGGUGAT, dan sekira tahun 2009 paman penggugat Jhon Heppy dan Lamri Zamin almarhum pergi bekerja keluar daerah, secara diam-diam dan tanpa seizin PENGGUGAT atau orangtua PENGGUGAT dan ataupun paman PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan penguasaan tanah milik PENGGUGAT dan melakukan aktifitas perkebunan Kelapa sawit diatas tanah milik PENGGUGAT tanpa izin dan persetujuan pemilik tanah;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui kantor Kelurahan Air Molek I, tapi tidak menemukan jalan keluar, dan sampai

Halaman 3 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



dengan saat ini TERGUGAT pergi melarikan diri karena ada masalah di Air Molek;

11. Bahwa tindakan TERGUGAT menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa izin PENGGUGAT dan melakukan perkebunan kelapa sawit diatas tanah PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT mengalihkan atau memindah tangankan atau menjadikan anggunan tanah yang menjadi objek objek perkara kepada pihak ketiga, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat kami mohon untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT melakukan perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah dan tanaman diatas tanah yang terletak di RT 03 RW02 Kelurahan Air Molek I sebagaimana Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Kecamatan Pasir Penyau dengan Nomor Register : 14/SPRPT/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang mana tanah tersebut berbatas disebelah Utara dengan tanah Aboes Zalm sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 100 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Jhon Heppy sepanjang 200 Meter, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amrizal sepanjang 200 Meter, adalah milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan tanah dan tanaman diatas tanah yang terletak di RT 03 RW02 Kelurahan Air Molek I sebagaimana Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Kecamatan Pasir Penyau dengan Nomor Register : 13/SPRPT/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang mana tanah tersebut berbatas disebelah Utara dengan jalan sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah aboes zalm sepanjang 100 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Jhon Heppy sepanjang 200 Meter, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amrizal sepanjang 200 Meter, adalah milik PENGGUGAT;
5. Menyatakan tanaman dan tanah yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Air Molek I, yang luas nya 4 Ha yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyau, yang mana tanah tersebut sebelah utara berbatas dengan Jalan Pesawahan sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan

Halaman 4 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt.G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



dengan kanal PT SWP sepanjang 100 Meter, sebelah Barat Berbatasan dengan Amrizal sepanjang 400 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah nya sendiri/Jhon Heppy sepanjang 400 Meter paman PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT;

6. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasai;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat dipersidangan Dody Fernando, SH., MH. Advokat; berkantor di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 015 / SK / KP / VII / 2016, tanggal 21 Juli 2016 sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut maka sidang dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;


Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Alas Hak Atas Tanah, No. 113/1032/XII/1996, Tanggal 20 Desember 1996, atas nama IRZAM , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Alas Hak Atas Tanah, No. 108/1032/XII/1996, tanggal 20 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah, No. 14/SPRT/II/2016, Tanggal 12 Februari 2016, atas nama Aboes Zalm, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 13/SPRPT/II/2016, Tanggal 12 Februari 2016, atas nama Aboes Zalm, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt.G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

- 
5. Foto copy Surat Pernyataan Jhon Heppy, tentang peminjaman tanah milik Farida dan Irzan kepada Ujang Fachrudin, tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dari Jhon Heppy kepada Aboes Zalm, tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Surat Pernyataan Sepadan Tanah oleh E. Amrizal, tanggal 5 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Irzan dan Almh. Hj. Farida, tanggal 04 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Foto copy Surat Perjanjian Penggarapan Tanah antara Jhon Heppy dengan Ujang Fachrudin tertanggal 30 September 2006, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu ;
  - Bahwa saksi tahu luasnya +8 Hektar, yang diperoleh dari Hibah orang tua Penggugat dan paman Penggugat yang bernama Jhon Heppy ;
  - Bahwa sekarang yang menguasai lahan atau objek sengketa tersebut pada saat ini adalah anak buah/para pekerja dari Tergugat Ujang Fachrudin als Jetli ;
  - Bahwa pada awalnya Tergugat menumpang hanya untuk menanam Sayur kemudian tanaman sayur tersebut diganti dengan tanaman sawit ;
  - Bahwa yang menyuruh menanam sayur mayur tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Jhon Heppy ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang berada dimana sudah 1 (satu) tahun lebih menghilang pergi entah kemana ;
  - Bahwa batas-batas dan ukuran tanah objek Sengketa tersebut adalah :
    - Utara berbatas dengan UJANG FAHRUDIN ;
    - Selatan berbatas dengan Perusahaan SWP/JHON HEPPY ;

Halaman 6 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



- Timur berbatas dengan JHON HEPPY ;
  - Barat berbatas dengan AMRIZAL;
  - Bahwa asal usul tanah objek sengketa tersebut setahu saksi asal usul tanah pada tahun 1980 dikuasai oleh Datuk Penggugat ;
  - Bahwa Hubungan Farida dengan Aboes Zalm adalah Ibu Kandung dari Aboes Zalm;
  - Bahwa orang tua penggugat ibunya bernama Faridah dan ayahnya bernama Irzan ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat ada 7 orang bersaudara yaitu : Mahbuba Yana, Rahman, Fadli, Aboes Zalm, Latifa, Leora Fanny dan Dian Gempita;
  - Bahwa yang membawa dan menyuruh Tergugat memakai dan mengelolah lahan tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Jhon Heppy hanya sebatas menggarap;
  - Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Penggugat yang telah mendapat hibah dari orang tuanya yang bernama Irzan ;
2. Saksi E. AMRIZAL, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyub. Kab. Inhu ;
  - Bahwa saksi tahu luasnya +8 Hektar, yang diperoleh dari Hibah orang tua Penggugat dan paman Penggugat yang bernama Jhon Heppy pada awalnya tanah tersebut berasal dari kami dahulu sampai terbit surat-suratnya;
  - Bahwa Penggugat menguasai lahan tersebut sejak tahun 1982;
  - Bahwa yang menguasai lahan pada saat ini adalah anak buah/para pekerja dari Tergugat Ujang Fachrudin als Jetli ;
  - Bahwa pada awalnya Tergugat menumpang hanya untuk menanam Sayur kemudian tanaman sayur tersebut diganti dengan tanaman sawit ;
  - Bahwa yang menyuruh menanam adalah paman Penggugat yang bernama Jhon Heppy hanya sebatas menanam palawija tetapi akhirnya ditanami kelapa sawit ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang berada dimana ;
  - Bahwa saksi tahu Batas-batasnya adalah :
    - Utara berbatas dengan Kanal ;
    - Selatan berbatas dengan Perusahaan SWP/JHON HEPPY ;

Halaman 7 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





- Timur berbatas dengan Sungai ;
  - Barat berbatas dengan JULIAN ;
  - Hubungan Penggugat dengan Jhon Heppy adalah paman Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu dengan orang tua Penggugat, ibunya bernama Faridah dan ayahnya bernama Irzan ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat ada 7 orang bersaudara yaitu : Mahbuba Yana, Rahman, Fadli, Aboes Zalm, Latifa, Leora Fanny dan Dian Gempita;
  - Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Penggugat yang telah mendapat hibah dari orang tuanya yang bernama Irzan ;
3. Saksi HAMDAN, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu ;
  - Bahwa didalam lahan objek sengketa tersebut ada tanaman kelapa sawit yang menanamnya adalah Tergugat Bujang Fachrudin dengan anak buahnya pada tahun 2006-2007 ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ramli Zain, dia adalah paman dari Aboes Zalm yang juga menanam pohon sawit tersebut ;
  - Bahwa menurut sejarahnya tanah tersebut milik dari M. Jamin, kemudian tanah tersebut diserahkan kepada adeknya yang bernama Irzan dan Irzan mempunyai istri yang bernama FARIDA;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Farida mempunyai tanah objek sengketa tersebut ;
  - Bahwa Luas tanah sengketa seluruhnya 8 Ha, yang 4 Ha diperoleh dari orang tuanya dan yang 4 Ha lagi diperoleh dari pamannya yang bernama Jhon Heppy ;
  - Bahwa Jhon Heppy paman Penggugat juga memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama M. Jamin ;
  - Bahwa Saudara kandung Penggugat dari perkawinan antara Irzan dan Farida yaitu Yana, Rahman, Fadli, Aboes Zalm, Latifa Sari, Fanny, dan Dian Gempita ;
  - Bahwa M. Jamin (kakek Penggugat) mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu : Lamri, M. Arif, Irzan (orang tua Penggugat) Jhon Heppy, Lamsiah, Laidi dan satu orang lagi saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Penggugat karena saksi tinggal disitu sejak tahun 1974, keluarga saksi sebagai Ketua Lingkungan;

Halaman 8 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Tanah tersebut sekarang ditanami dengan kelapa sawit, sejak sekitar tahun 2008, sebelumnya ditanami padi oleh M. Jamin kakek Penggugat, Karena tidak ada yang bersawah lagi maka jadi semak dan oleh Jhon Heppy dipinjamkan kepada Tergugat ;
- Bahwa sekarang M. Jamin sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Penggugat tidak berani mencegah atau melarang Tergugat untuk meninggalkan lahan tersebut Karena ada Lamri abang Penggugat yang juga berkebun disitu ;
- Bahwa Lamri adalah abang Penggugat, Penggugat takut Karena tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan Penggugat merasa bahwa Lamri adalah abangnya makanya Penggugat takut, dan setelah Lamri meninggal dunia baru Penggugat berani melarang Tergugat supaya meninggalkan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah anak buah Tergugat begitu juga yang memanen dan hasilnya kalau panen untuk membayar cicilan hutang Karena Tergugat ada hutang +500.000.000,;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah ada surat-suratnya, didalam surat status Surat tanah SKTnya atas nama Aboes Zalm ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut ada 4 kapling, luasnya 8 Ha, yang 4 Ha dari orang tuanya yang bernama Irzan dan 4 Ha dari pamannya yang bernama Jhon Heppy ;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat Karena pamannya Jhon Heppy tidak sanggup mengurusnya

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 RBg dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 7 Desember 2016 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 hadir Kuasa Tergugat LONNA YOHANES LENGKONG, SH, MH Advokat dan Asisten Advokat pada HENDRI J PANDIANGAN & PARTNERS LAW OFFICE, berkedudukan dan berkantor di Graha Chantia, 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan Bangka Raya No. 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan sudah sampai kesimpulan dan karena kuasa Tergugat yang sah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk menggunakan haknya persidangan;

Halaman 9 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

BAHWA PADA POKOKNYA TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menguraikan dalil-dalil hukum yang pada kesimpulannya mempermasalahkan perihal gugatan penyerobotan tanah atau gugatan kepemilikan tanah ???, namun gugatan yang diajukan dalam perkara aquo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menerangkan secara runtut/sistematis mengenai kronologis perihal gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat. Tidak dijelaskan secara tegas apakah permasalahan yang timbul, perihal gugatan penyerobotan tanah atau gugatan kepemilikan tanah ??? tanpa didasari dasar dan fakta hukum yang tegas.
3. Bahwa dalam gugatan tersebut, tidak tegas dan tidak jelas dalam menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait penguasaan tanah milik Penggugat tanpa izin. Seharusnya apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berkewajiban menguraikan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat serta perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga perbuatannya itu patut dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum. Bila hanya asumsi dan argumetasi sepihak tanpa menyebutkan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat jelas Obscur Libel dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard / N O).
4. Bahwa dalil-dalil dan uraian gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum.
  - a. Bahwa telah nyata dan tidak jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo, pada awalnya menguraikan kedudukan dan riwayat

Halaman 10 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt C/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





mengenai Penggugat dan riwayat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Selanjutnya tiba-tiba Penggugat menguraikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tanpa menjelaskan secara jelas perihal perbuatan melawan hukum mana-kah yang di lakukan Tergugat.

- b. Dalam Posita gugatan pada angka 11, Penggugat menguraikan dalil sebagai berikut:

"Bahwa tindakan TERGUGAT menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa izin PENGGUGAT dan melakukan perkebunan kelapa sawit diatas tanah PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Akan tetapi, dalam dalil tersebut, Penggugat tidak menguraikan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat dan akhirnya menjadi kabur/tidak jelas (Obscur Libel).

- c. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur Libel, sebab batas-batas yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya tidak menunjuk secara jelas dan rinci mengenai batas-batas tanah objek sengketa.

- d. Bahwa dalam angka 2 dan angka 6 Petitum Penggugat dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut :

- 1) "2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT melakukan perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum".

Akan tetapi, petitum tersebut tidak mendasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

- 2) "6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga;"

Akan tetapi, petitum tersebut tidak mendasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum serta tidak menguraikan sita jaminan yang manakah yang akan di sita. Oleh karena itu, petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan patut untuk ditolak atau

Halaman 11 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt.G/016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum Pasal 8 RV dan perkembangan praktik peradilan, syarat-syarat formil untuk merumuskan surat gugatan antara lain adalah menguraikan posita gugatan atau pundamentum petendi secara jelas dan tertentu baik mengenai peristiwa-peristiwa hukum, dasar-dasar hukum maupun apa yang dituntut oleh Penggugat serta mencantumkan petitum gugatan secara tegas dan spesifik yang bersumber pada dan didukung oleh posita gugatannya.

5. Bahwa jika dicermati secara seksama kekaburan (obscur libel) gugatan Penggugat terjadi selain yang diuraikan oleh Tergugat diatas yaitu Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan kepemilikan ha katas tanah dengan gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di peradilan perdata;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil tersebut karena secara jelas dan nyata dalil-dalil hukum tersebut tidak jelas dan tidak adanya persesuaian hukum antara satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard=NO) karena gugatan tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel).

## II. GUGATAN YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA AQUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa mengenai bagian EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, pada pokoknya TERGUGAT menganggap bahwa permasalahan yang dibahas dalam Gugatan pada perkara a quo yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki lahan seluas kurang lebih 4 Ha. Sementara tanah milik Tergugat principal yaitu 15.200 m<sup>2</sup> saja.
2. Bahwa seharusnya Penggugat juga mendudukkan pihak lain yang berada dan berkedudukan pada batas-batas tanah/wilayah yang menjadi objek

Halaman 12 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

sengketa dalam perkara aquo sebagai pihak yang harus ikut digugat karena luas tanah yang didalilkan dan diklaim oleh Penggugat adalah 4 Ha;

3. Berdasarkan hal tersebut, pihak lain yang berada dan berkedudukan pada batas-batas tanah/wilayah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo sebagai pihak yang harus ikut digugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

1. Bahwa dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil yang berlaku di Peradilan Hukum Indonesia.
2. Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya gugatan perkara a quo dan tidak adanya surat panggilan sidang (relas) sehingga hak-hak/kepentingan hukum Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata.

3. Bahwa terkait alamat Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan perkara a quo, adalah benar dan sesuai dengan identitas Tergugat.

Artinya, dengan tidak diterimanya gugatan a quo dan surat panggilan sidang terhadap Tergugat telah melanggar dan tidak memenuhi syarat formil ketentuan hukum acara perdata.

4. Bahwa seharusnya Pemanggilan Sidang mengacu pada ketentuan hukum sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM :

- a. Pasal 145, 146 R.Bg;
- b. Pasal 121, 122 HIR;
- c. Pasal 26,27,28 PP.9/1975

Oleh karena, tidak dipenuhinya syarat formil ketentuan hukum acara perdata, sehingga patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 13 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PPN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





mengadili perkara aquo menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard / N O).

DENGAN MEMPERHATIKAN DAN MENDASARKAN PADA URAIAN-URAIAN DAN ALASAN-ALASAN HUKUM TERSEBUT DIATAS MAKA CUKUP HUKUM APABILA TERGUGAT MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK. SETIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Jawaban dan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Bahwa sekali lagi Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara sah dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa senyatanya, perihal batas-batas wilayah dalam objek gugatan perkara aquo, adalah sebagai berikut :

Tanah Milik Tergugat (Ujang Fahrudin) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Pada sebelah Utara dengan	: Sungai	19 Meter
Pada sebelah Selatan dengan	: Parit	19 Meter
Pada sebelah Timur dengan	: RA. Sukmawijaya	800 Meter
Pada sebelah Barat dengan	: Heri Suheri	800 Meter

Maka sangat nampak batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat fatal dan mengakibatkan gugatan cacat formil, sebab Tergugat dijadikan obyek sengketa, sedangkan masih ada tanah milik orang lain yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut;

4. Bahwa batas yang ditunjuk Penggugat sebelah Timur adalah tanah milik Jhon Heppy, padahal sebelum tanah milik John Heppy ada tanah milik R.A Sukmawijaya, sedangkan batas yang ditunjuk sebelah Barat adalah Tanah

Halaman 14 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/006/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



Milik Amrizal, padahal sebelum tanah milik Amrizal ada Parit, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Luas yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat tercantum dalam Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRT) dengan Nomor Registrasi. 13/SPRPT/ II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan 14/SPRPT/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang seakan-akan Tergugat yang menguasai obyek sengketa namun fakta fisik jauh berbeda karena luas yang ditunjukkan oleh penggugat masih ada orang lain (pihak) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena mereka masih diokasi sengketa, oleh karena itu gugatan kurang pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dan harus ditolak, setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka ke-1 sampai ke-12 adalah dalil yang mengada-ada dan/atau rekayasa sebab Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRT) dengan Nomor Registrasi. 13/SPRPT/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan 14/SPRPT/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 diluar obyek sengketa yaitu tepatnya berada pada 500 meter dari tanah milik Tergugat hanya saja atas kelicikan Penggugat mau mengambil tanah milik Tergugat sehingga membuat dalil bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat atas warisan dari orang tua Penggugat Alm. Irzam dan Alm. Farida, padahal Rizan dan Farida tidak pernah menggarap atau membuka lahan tanah tersebut sehingga Irzam dan Farida tidak mempunyai hak terhadap tanah tersebut;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat menyatakan sejak tahun 1964 orang tua Penggugat pernah menggarap objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada dan telah memutarbalikan fakta sebab obyek sengketa tersebut dulunya adalah hutan yang tidak pernah di buka atau digarap sama sekali oleh masyarakat setempat karena dikenal angker, dan baru pertamakali dibuka oleh kelompok tani tahun 2007, dasar pembukaan lahan huta tersebut bukan tidak berdasar;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka ke-2 menyatakan tanah milik orang tua penggugat sekarang telah diwariskan kepada penggugat, hal tersebut hanya mengada-ada karena bagaimana mungkin tanah tersebut di wariskan kepada orang tua Penggugat jika Bapak Djamin sebagai orang tua dari orang tua penggugat sekaligus sebagai pemilik tanah sebelumnya tidak pernah mewariskan tanah tersebut kepada orang tua Penggugat hal tersebut didasarkan pada surat pernyataan kepemilikan tanah garapan di pasir kelubi

Halaman 15 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner




(seberang kuantan) yang tidak tercantum Irzam sebagai pemilik tanah. Hal tersebut dikarenakan Alm. Irzam sebagai ahli waris dari Bapak Djamin tidak mendapatkan waris karena berdasarkan kesepakatan keluarga jika ahli waris telah meninggal dunia maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan termasuk tidak mendapatkan bagian tanah di tanah garapan di pasir kelubi;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka ke-3 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRPT) penggugat dengan Nomor register : 13/SPRPT/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRPT) penggugat dengan Nomor register : 14/SPRPT/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 batas-batas tanah milik penggugat adalah sebelah timur berbatasan dengan Jhon Heppy dan sebelah barat dengan Amrizal, hal tersebut perlu diragukan keabsahaan dari Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tersebut karena berdasarkan fakta di lapangan dan berdasarkan surat ukur yang kami punya kebun pasir kelubi yang menjadi obyek sengketa sebelah barat tidak hanya berbatasan dengan Amrizal saja melainkan disana ada pemilik tanah lain yang bersepadan dengan obyek sengketa diantaranya adalah Yuliana dan Ibrahim;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka ke-4 dan ke-5 menyatakan John Heppy mempunyai sebidang tanah yang luasnya 4 Ha yang terletak di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu yang mana tanah tersebut, hal tersebut tidak benar adanya dan hanya mengada-ada saja karena tidak ada sepadan yang mengakui keberadaan tanah tersebut, jika di sebutkan sepadan tersebut adalah Amrizal sebagai sepadan sebelah barat yang mengakui tanah tersebut akan tetapi pada faktanya yang bersepadan langsung dengan tanah milik John Heppy sebelah baratnya adalah tanah milik R.A Sukmawijaya;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka ke-8 menyatakan John Heppy telah meminjam tanah yang menjadi obyek sengketa kepada orang tua penggugat yang di kuatkan dengan surat pernyataan Jhon Heppy pada tanggal 30 Juni 2008, hal tersebut hanyalah rekayasa penggugat yang menggunakan cara-cara licik untuk menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa, HAL TERSEBUT BERDASARKAN MATERAI YANG DI GUNAKAN PENGGUGAT UNTUK MEMBUAT SURAT PERNYATAAN JHON HEPPY PADA TANGGAL 30 JUNI 2008, APABILA DI LIHAT SECARA SEKSAMA MATERAI TERSEBUT BUKANLAH MATERAI YANG DITERBITKAN PADA

Halaman 16 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





TAHUN 2008 MELAINKAN MATERAI YANG BERLAKU PADA TAHUN 2009-2015 dengan demikian surat pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka ke-9, menyatakan pada tahun 2009 tergugat secara diam-diam dan tanpa izin penggugat, orang tua penggugat dan atau paman penggugat telah melakukan penguasaan tanah milik penggugat dan melakukan perkebunan kelapa sawit, hal tersebut tidak benar adanya karena sejak awal tanah sepanjang  $\pm 500$  meter dari muka sungai kuantan dari awal adalah milik bapak Djamin yang kemudian di berikan kepada ahli warisnya yakni paman penggugat Lamri Dzamin dan Jhon Heppy, merekalah yang memberika izin pinjam pakai tanah garapan kepada tergugat bahkan dan menyarankan untuk membuka lahan di belakang tanah milik paman penggugat Lamri Dzamin karena tanah tersebut masih berupa hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang belum pernah dibuka oleh masyarakat setempat karena tidak ada yang mau dan sanggup untuk membuka tanah tersebut, yang mana setelah pembukaan lahan tersebut dapat di bagikan kepada orang-orang yang turut dalam pembukaan lahan tersebut. Pembukaan lahan hutan tersebut dilakukan secara terbuka bahkan pihak RT, RW bahkan kelurahan mengetahui mengenai pembukaan lahan tersebut tak terkecuali penggugat akan tetapi tidak ada reaksi apapun dari penggugat kalau memang pada saat itu penggugat merasa memiliki tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Kalau memang benar penggugat dari dulu adalah pemilik tanah tersebut harusnya ada reaksi ataupun kecaman dengan adanya pembukaan lahan yang menjadi obyek sengketa seperti halnya yang dilakukan oleh Rizal dan Armen selaku pemilik tanah yang bersepadan langsung dengan obyek sengketa yang pada waktu itu melakukan protes karena pembukaan lahan memasuki tanah miliknya yang diselesaikan secara damai dengan pemberian ganti rugi dimana penyelesaian nya pun diselesaikan oleh Paman penggugat yakni Jhon heppy dengan Rizal sehingga paman penggugat yakni Jhon heppy mengetahui betul adanya pembukaan lahan hutan tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa dan barulah pada tahun 2008 setelah pembukaan adanya aktivitas kegiatan perkebunan sawit yang dilakukan oleh 33 orang yang merupakan pihak yang turut dalam pembukaan lahan hutan yang menjadi obyek sengketa. Yang kemudian pembagian tanah hutan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan pembagian lahan pada tanggal 7 Juli 2008. Selain itu pada tahun 2010 terjadi transaksi jual-beli tanah yang berlokasi di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir

Halaman 17 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt

Dipindai dengan CamScanner



Penyu antara Lamri Dzamin dan tergugat, sehingga dengan demikian tergugat memiliki tanah secara sah tidak dengan cara-cara yang penggugat ajukan dalam dalil gugatannya.

13. BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DI ATAS MAKA PARA PENGGUGAT DENGAN INI MEMOHON KEPADA YANG MULIA DAN TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI UNTUK MENGENYAMPINGKAN SELURUH DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, DAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau uraian fakta-fakta hukum di atas maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan secara Hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur dan/atau tidak jelas (Obscuur Libel);
3. Menyatakan secara Hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
4. Menyatakan secara Hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Formil Hukum Acara Perdata;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 18 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat pemilikan/penguasaan Tanah Nomor : 29/1002/SPT/VII/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Atas nama UJANG FAHRUDIN; selanjutnya di beri tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat pemilikan/penguasaan Tanah Nomor : 30/1002/SPT/VII/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Atas nama RIPAN HANIFAN, selanjutnya di beri tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat pemilikan/penguasaan Tanah Nomor : 28/1002/SPT/VII/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Atas nama R.A SUKMAWIJAYA selanjutnya di beri tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Riwayat pemilikan/penguasaan Tanah Nomor : 31/1002/SPT/VII/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Atas nama HERI SUHERI; selanjutnya di beri tanda T-4;
5. Foto copy Akta Perjanjian Jual beli Tanah Tanggal 9 Juni 2011 antara Haji Lamziah dengan Tergugat (Ujang Fahrudin) selanjutnya di beri tanda T-5;
6. - Foto copy Kwitansi jual beli antara Ujang Fahrudin dengan Arbiah, dkk, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T-6a;  
- Foto copy Kwitansi jual beli antara Karyana dengan Arbiah, dkk, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T-6b;  
- Foto copy Kwitansi jual beli antara Heri Suheri dengan Arbiah, dkk, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T-6c;  
- Foto copy Kwitansi jual beli antara Ripan Hanipan dengan Arbiah, dkk, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T-6d;  
- Foto copy Kwitansi jual beli antara Sukmawijaya dengan Arbiah, dkk, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T-6e;  
- Foto copy Kwitansi jual beli antara Ujang Fahrudin dengan Arbiah, dkk, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T-6f;
7. Foto copy peta bidang kebun Pasir Kelubi, Kelurahan Air Molek 1, Kec. Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, yang digambar dan diukur oleh Sukirman, selanjutnya di beri tanda T-7;
8. - Foto copy surat Keberatan yang diajukan oleh Yuliana tertanggal 20 Desember 2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat selanjutnya di beri tanda T-8a;  
- Foto copy surat Keberatan yang diajukan oleh Ibrahim tertanggal 20 Desember 2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat selanjutnya di beri tanda T-8b;

Halaman 19 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



9. Print Out Foto copy ketika pembukaan lahan hutan dan pembuatan parit Kelubi yang terletak di RT.04/RW 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya di beri tanda T-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan kesepakatan pembagian lahan pada tanggal 7 Juli 2008 oleh 33 orang beserta tergugat, selanjutnya di beri tanda T-10;
11. Foto copy Surat Keputusan Lurah Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Nomor : 02/KPTS/2016, tentang Penetapan Ketua RT Dalam Kelurahan Air Molek I, tanggal 02 Januari 2016, selanjutnya di beri tanda T-13;
12. Foto copy Daftar Tanda Terima Honorarium/Insentif Ketua RT Tahun 2016 bulan Juli s/d September Kelurahan Air Molek I pada tahun 2016, selanjutnya di beri tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARBIAH, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu ;
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik mertua saksi yang bernama M. Jamin;
  - Bahwa Mertua saksi yang bernama M. Jamin sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa Mertua saksi Alm. M. Jamin ada meninggalkan harta warisan berupa tanah ;
  - Bahwa yang mendapat bagian dari alm. M. Yamin adalah Lamri, Lamsia, Emalia, Leli, M. Haris dan Jhon Heppy ;
  - Bahwa sistem Pembagian dibagi rata yaitu untuk 7 orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa tersebut milik mertua saksi karena sejak tahun 1969 mertua saksi sudah tinggal di tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi bisa menunjukan dimana lokasi objek sengketa tersebut ;
  - Bahwa Pak Ismail pernah menggarap lahan tersebut pada tahun 1999 – 2000 ;
  - Bahwa tanah tersebut ditanami sebagian kebun pisang, sawah, dibelakangnya adalah hutan, kemudian pada tahun 2006 tanah hutan tersebut diolah menjadi tanah perkebunan dengan system kontrak ;

Halaman 20 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/06/PN Rgt

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang mengontrak lahan tersebut pada tahun 2006 adalah kelompok orang Sunda yang datang dari Jawa Barat ;
- Bahwa yang membawa orang Sunda untuk menggarap lahan tersebut adalah Jhon Heppy ;
- Bahwa tanah tersebut yang menguasai adalah kelompok orang Sunda Karena tanah tersebut sudah diperjual belikan kepada mereka sebelum kontraknya habis ;
- Bahwa proses jual beli tersebut terjadi pada awalnya Lamri membeli bagian milik adik-adiknya, kemudian Lamri menjual kepada kelompok orang-orang dari Jawa Barat, kecuali milik Jhon Heppy yang tidak dijual ;
- Bahwa Penggugat bersaudara ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saudara kandung Penggugat dari perkawinan antara Irzan dan Farida yaitu Yana, Rahman, Fadli, Aboes Zalm, Latifa Sari, Fanny, dan Dian Gempita ;
- Bahwa M. Jamin ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan setahu saksi setelah bapak Djamin Meninggal tanah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang mendapat bagian tanah itu adalah Pak Lamri, Pak Alamsyah, Hj. Wida, Ibu Emalia, Ibu Lili, Aris, dan John Happy (7 orang);
- Bahwa M. Jamin (kakek Penggugat) mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu : Lamri, M. Arif, Irzan (orang tua Penggugat) Jhon Heppy, Lamsiah, Laidi dan satu orang lagi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Lamri Jamin ada memiliki tanah tetapi Tanah Lamri Zamin sudah dijual kepada Bujang Fachrudin ;

2. Saksi ISMAIL K, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Peny Kab. Inhu ;
- Bahwa Saksi telah tinggal di Air Molek sejak tahun 60an yang pada saat itu bentuk tanah pada tahun 60an tersebut adalah kebun pisang dari pinggir sungai sampai sawah ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disebelah timur berbatasan dengan tanah kasman, sebelah barat berbatasan dengan husain, sebelah utara berbatasan dengan sungai kuantan;

Halaman 21 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2018/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saat itu yang mengurus atau menggarap Alm. pak Jamin, dengan menanam pisang, durian, mangga, alpukat, kelapa, dan belakang adalah hutan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang menggarap pada th 1960, masih hutan dan rawa dan saksi pernah menggarap kebun pisang dari tahun 2004-2006. Saksi yang mengurus kebun pisang tersebut karena adanya rasa percaya dari alm. Jamin, dengan hasil di bagi 2 dengan alm. Pak jamin, sampai 2006;
- Bahwa Sejak tahun 2006 datang Jhon Happy dengan Ujang Fakhruddin dan Ayep Zaki meminta ijin untuk menggarap kebun, untuk menanam palawija, pada saat itu Tergugat dan Jhon happy datang kpd saksi untuk membuka hutan untuk menanam sawit;
- Bahwa setelah Pak Jamin meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh pak Lamri dan adik-adiknya, karena adik-adiknya tidak sanggup menggarapnya kemudian dijual kepada pak Lamri pada tahun 2007, kemudian oleh Pak Lamri tanah tersebut dijual ke kelompok orang Sunda, orang Sunda mulai menggarap tahun 2007 dengan luas 10 hektar dari muka sungai sampai ujung, dan pada saat jual beli kondisi tanah sudah dibuka atau sudah digarap kelapa sawit ;
- Bahwa yang dulunya hutan dan sekarang merupakan obyek sengketa tersebut tidak ada yang punya, dan apabila sudah dibuka dan sudah ada tanaman boleh dimiliki ;
- Bahwa orang Pertama yang membuka lahan dibelakang tanah pak Lamri tersebut adalah kelompok orang Jawa, dibuka setelah membeli dari pak Lamri;
- Bahwa saksi tahu Batas hutan dari muka sungai kuantan sampai batas tanah perusahaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan alm. irzan (adik pak Lamri) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alm. Irzan ada mempunyai tanah ditanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu belum ada yang menggarap, hanya pak Jamin dan saksi saja yang baru menggarap ;
- Bahwa pada saat pembukaan kondisi lahan yang seharusnya lurus, menjadi melebar sehingga terkena lahan tanah saksi, sudah ditanami sawit, hanya saksi dan pak armen yang protes lahan tersebut, kemudian tanah tersebut dikembalikan dan diganti rugi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota (bendahara) dari Kelompok tani pasir kelubi, yang mempunyai rencana untuk membuka lahan tersebut, sudah

Halaman 22 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





merintis (mengukur, membuat peta) surat-surat sudah dibuat tetapi belum di tanda tangani oleh lurah, karna lurah tsb meninggal. Kemudian tanda tangan lurah tersebut dipalsukan ;

- Bahwa Kelompok tani tersebut sudah merintis sejak tahun 1996 dari sawah sampai batas PT. Kharisma, Dirintis untuk mengetahui luasnya, untuk mengukur dan dibuat peta. Tetapi setelah dirintis tidak dikerjakan apa-apa sampai dibuka tahun 2007 ;
- 3. Saksi IBRAHIM, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu ;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Aboes Zlam, Irzan dan Saksi mengenal Pak Djamin ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pak Djamin memiliki anak 10 orang ;
  - Bahwa Pak Djamin tersebut sekarang sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya ;
  - Bahwa saksi tahu Pak Djamin memiliki tanah warisan, yang diwariskan kepada anak-anaknya, yaitu tanah sebrang yang ada di Pasir Klubi luasnya 10 hektar. Tanah tersebut diberikan kepada anak-anaknya yang mendapatkan tanah tersebut hanya 7 orang.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui 7 anak yang diberikan warisan tanah tersebut, saksi hanya mengetahui orang tuanya yaitu pak Djamin. Saksi hanya mengenal Pak Arif dan Pak Ijan ;
  - Bahwa Pak Alm. Djarmin memiliki tanah tersebut dibagi kepada 7 (tujuh) orang kemudian yang untuk 6(enam) orang lagi dijual kepada anak tertua yaitu Pak Lamri, lalu dijual lagi ke orang sunda. Akan tetapi 1 yang tidak menjual yaitu atas nama John Heppy ;
  - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut dari Pak alm. Djamin sendiri ;
  - Bahwa tanah Sebelah hilir oleh om Butet tanah tersebut banyak ditanami sawit, lobak, tanah tersebut dempet dengan tanah milik Pak Djamin yang sekarang sedang digarap oleh John Heppy yang tanah tersebut tidak dijual pada waktu itu ;
  - Bahwa saksi ada memiliki tanah disitu luasnya sekitar 44 meter. Tanah saksi sudah berisi tanaman sawit ;
  - Bahwa Tanah yang dibeli oleh orang sunda adalah tanah yang ditanami palawija ;

Halaman 23 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/6/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Tanah yang dijual Pak Djamin ditanami sayur. Tanah yang ditanami sawit milik orang sunda, yang saksi tahu tanah yang dipermasalahkan adalah yang ditanamai kebun sawit ;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang ditanami kebun sawit yang dikerjakan oleh orang sunda itu dahulu hutan tidak ada yang punya. Tiba-tiba ada orang sunda datang membuka kelapa sawit;
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dekat dengan Pak Djamin ;
  - Bahwa saksi mengetahui harta milik Pak Djamin yaitu tanah yang seberang dan tanah yang di Sumber sari ;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang di sumber sari juga diwariskan kepada anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui saudara Jet lee atau Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Jetlee atau Tergugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika saudara Lamri menjual tanah kepada 6 (enam) orang;
  - Bahwa setahu saksi yang membuka hutan tersebut adalah kelompok orang Sunda;
4. Saksi YULIANA, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu ;
  - Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sudah dijual kepada orang sunda ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti jual beli antara Pak Lamri dengan kelompok orang Sunda tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tersebut dari orang sunda, karena setiap musim sayuran saksi datang ke tanah objek sengketa tersebut, jadi mereka cerita dan mengatakan kepada saksi bahwa tanah ini sudah mau saya beli ;
  - Bahwa tanah tersebut adalah kebun pisang dulunya adalah hutan ;
  - Bahwa hanya Tanah milik John Heppy tidak dijual ;
  - Bahwa Tanah sengketa dulu adalah hutan rawa itu tidak ada yang memiliki jadi tidak ada yang buka, sebelum dibuka oleh kelompok orang Sunda;
  - Bahwa Saksi mengenal bukti T-8, dan menyatakan bahwa benar surat tersebut adalah surat yang di buat oleh saksi dan di tanda tangani oleh saksi terkait keberatan karena Amrizal mengaku-ngaku tanah saksi yang berada di pasir kelubi sekaligus yang berbatasan dengan tanah Jetli adalah miliknya ;

Halaman 24 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Saksi mengetahui ada nya pengakuan bahwa tanah tersebut di akui milik Amrizal dari laporan masyarakat yang mengetahui tanah tersebut adalah milik saksi ketika dilakukan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa luas tanah milik pak djamin 10 Ha dan menurut saksi tanah milik saksi itu dari mulai sungai sampai ke kanal, jadi bukan milik saudara Amrizal.;
- Bahwa yang dapat warisan 10 Ha itu 7 anak pak Djamin sedangkan ahli waris pak Djamin ada 12 orang, sehingga sisa 5 orang yang belum dapat warisan, yang 3 orang dapat warisan didesa Sumber sari dan yang 2 Orang lg tidak dapat karena meninggal dunia, yang 2 orang meninggal sewaktu masih kecil, yang 3 orang meninggal sewaktu sudah besar sudah punya anak dan punya cucu, tapi ada juga pembagiannya tanah di sumber sari, yang letaknya terpisah dengan pasir kelubi (objek sengketa yakni 3 orang yang meninggal setelah besar yakni irzan, arif, dan satu lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama aboes zalm dan mengenal nya dan Bapak nya Aboes Zalm adalah IRZAN, yang mendapat tanah di sumber sari, sedangkan objek sengketa di Pasir Kelubi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 s/d T-4;
- Bahwa dit tanah objek sengketa dulu tanah depan itu adalah kebon, yang mengerjakan bapak Djamin, pak Djamin terakhir mengerjakan sebelum meninggal, setelah pak jamin meninggal yang meneruskan adalah pak Ismail, saksi melihat pak Ismail menanam pisang, setelah pak Ismail kemudian barulah oleh orang Sunda, asal usul bisa masuk ketanah ini adalah dibawa oleh John Heppy dari Jawa ;
- Bahwa tanak yang dijual oleh pak Lamri adalah orang Sunda yang membeli tanah tersebut adalah Sukmawijaya, Heri Suheri, Ujang Fahrudin, Ripan Hanipan (isterinya cucu Lamri), ada satu lagi lupa, yang pasti ada 5 pembeli, Sampai sekarang mereka sendiri yang menggarap tanah tersebut da nada anggotanya;
- Bahwa tanah milik pak Lamri yang ditanami sayuran terletak didepan, Tanah yang di jual ke Ripan, Ujang, Sukma adalah tanah yang ditanami sayuran, Kalau tanah hutan yang sekarang ditanami sawit itu yang buka adalah orang Sunda ;

Halaman 25 dari 42 halaman Perkara No : 14/PN/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



5. Saksi LELI, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyub Kab. Inhu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan, tetapi di Pasir Kelubi, yang merupakan warisan peninggalan Alm. Pak Djamin ;
- Bahwa saksi tahu Warisan pak Alm. Djamin ada di Seberang Pasir Kelubi dan Sumber Sari ;
- Bahwa yang mendapat warisan di Pasir Kelubi 7 orang, di Sumber sari 3 orang, yang 3 orang di sumber sari yaitu Hari, irzan dan Arif dan kalau saksi mendapatkan tanah yang di Pasir Kelubi termasuk John Heppy;
- Bahwa tanah bagian saksi yang di Pasir Kelubi sudah tidak dikuasai saksi, tapi sudah di jual ke abang saksi yang bernama Lamri oleh abang saksi kemudian di jual ke orang Sunda ;
- Bahwa saksi menjual ke pak Lamri tahun 2010;
- Bahwa tanah tersebut sekarang di kuasai oleh orang Sunda, dari pak Lamri di jual ke orang Sunda, kecuali tanah John Heppy tidak dijual ;
- Bahwa saksi tahu Alm. Pak Djamin punya tanah di Pasir Kelubi kurang lebih 10 Ha, kalau batas nya tidak tahu ;
- Bahwa batas-batas tanah Alm. Pak Djamin dari mana kemana saksi tahu, yaitu itu dari Sungai Kuantan sampai ke Sawah. Tanah tersebut di wariskan kepada 7 orang anaknya tersebut;
- Bahwa Luas tanah milik John Heppy sekitar lebih kurang 1,5 hektar ;
- Bahwa alasan yang 6 orang tersebut menjual ke pak Lamri karena tidak sanggup mengurus tanah yang di Pasir Kelubi, akhirnya di jual ke pak Lamri oleh pak Lamri di jual ke orang Sunda ;
- Bahwa alasan pak Lamri menjual ke kelompok sunda karena pak Lamri karena tidak bisa mengurus lagi ;
- Bahwa Saksi adalah anak nomor 10 dari Alm. Pak Djamin, Jhon Heppy lahir tahun 1961, dan Jhon Heppy tidak pernah ngurus tanah di seberang tersebut.

6. Saksi MULYADI, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyub Kab. Inhu ;

Halaman 26 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/6/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa :
  - Sebelah utara bersepadan dengan tanah Jhon Heppy, Sukma wijaya, Karyana ;
  - Sebelah barat berbatasan parit, Buyung ;
  - Sebelah selatan dengan parit PT. SWP ;
  - Sebelah timur dengan parit ;
- Bahwa luasnya 135 x 500, yang sebelah selatan 72meter, Luas tanah nya kurang lebih 5 hektar lebih ;
- Bahw yang mengurus tanah sengketa tersebut adalah saksi dan kawan kawan saksi ada 14 orang ;
- Bahwa dulunya tanah tersebut hutan rawa, untuk jalan kesitu harus ada injakan;
- Bahwa saksi mulai membuka hutan tersebut mulai tahun 2007;
- Bahwa ada tanah Jhon Heppy, luas nya 20 kali 800, saya yang mengurus tanahnya sesuai dengan perintah Jhon Heppy sendiri, Jadi karena dia kurang paham cara mengurus kebun jadi saya yang urus ;
- Bahwa yang menyuruh membuka hutan Pak Lamri dan Jhon Heppy, bilang siapa yang membuka hutan itu yang punya ;
- Bahwa yang membuka hutan ada 30 orang antaranya saksi, pak Kailangan, pak Heri, pak Didin dll ;
- Bahwa Penggugat (Pak Aboes Zalm) tidak ikut buka hutan, Pak Aboes Zalm buka hutan yang di SWP ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-9 tentang gambar pembukaan lahan, pembuatan parit, penyemaian, pemeliharaan, Pembibitan sawit ditanah yang dibuka tersebut ;
- Bahwa yang membawa pertama kali ke Air Molek adalah pak Jhon Heppy sebagai orang tempatan ;

7. Saksi FERDINANDES, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
  - Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu ;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas yang menjadi objek sengketa :
    - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit PT.SWP ;

Halaman 27 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

- Sebelah timur berbatasan dengan pak udin, disampingnya john heppy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pak asrizal ;

- Bahwa untuk batas tanah yang di sengketakan berbatasan dengan pak Ibrahim, bu Yul, pak Bawi, pak Buyung, keluarga pak Mashu, di ujung sekali pak Ateng ;
- Bahwa Tanah sengketa yang mengurus sekarang ada 14KK, diantaranya pak Mulyadi, pak Acun, pak Suwarna, pak Cece, dll ;
- Bahwa Tanah sengketa yang sekarang dimiliki oleh pak Cecep, termasuk saya juga ada, sebelumnya dimiliki oleh pemilik yang sekarang termasuk bapak, tidak ada yang memiliki dahulunya adalah lahan hutan atau tanah Negara ;
- Bahwa saksi kenal dengan John Heppy,
- Bahwa Jhon Heppy tidak mempunyai tanah di objek sengketa, tapi kalau di daerah situ ada, sebelah utara tanah yang menjadi objek sengketa yang berbatasan langsung dengan sungai kuantan ;
- Bahwa Luas tanah Jhon Heppy 20 x 800 meter kurang lebih, batas batasnya adalah :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang disengketakan sekarang (tanah saksi) ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pak Bawi, Buyung ;
- Bahwa saksi tahu bapak Lamri Djamin, beliau juga yang membawa saksi ke lokasi (pasir kelubi) ;
- Bahwa Pak Lamri Djamin mempunyai tanah yang di depan lahan sengketa, jadi tanah bapak Lamri Djamin berbeda dengan tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa tanah pak Lamri Djamin di jual kepada pak Sukmawijaya, Karyana, Ripan, dan Ujang Fahrudin ;
- Bahwa alasan dijual karena pak Lamri sudah tidak sanggup lagi menggarapnya ;
- Bahwa saksi ikut buka hutan karena memang saya sudah di kenal oleh orang-orang suka buka hutan, waktu itu ada yang mengajak saya untuk ikut buka lahan milik pak Lamri, 4 Ha yang belum digarap masih berupa hutan, setelah selesai menggarap tanah pak Lamri yang sisa nya itu saksi ikut mulai ikut bergabung untuk membuka lahan yang belakang atas saran dari bapak

Halaman 28 dari 42 halaman Perkara No : 14/PN.Rgt.2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



Lamri "des, kamu ikut gabung saja sini bukan hutan disini, nanti kamu dapat bagian tanah sini" suruh pak Lamri, "iya siap pak, saya juga ga punya apa-apa;

- Bahwa hasil membuka hutan tersebut untuk saksi sendiri, yang lain juga sama untuk mereka sendiri yang 33 KK ;
- Bahwa yang buka lahan tidak hanya orang Sunda, ada juga orang Melayu juga termasuk saksi ;
- Bahwa Penggugat (Aboes zalm) juga membuka lahan yang di tanah SWP, bukan ditanah yang sekarang menjadi objek sengketa, lahan yang di maksud adalah lahan PT SWP, posisinya di seberang tanah objek sengketa. Yang mengelola tanah yang di buka aboes zalm sekarang PT. SWP;
- Bahwa tanah Lamri Dijamin dengan tanah yang menjadi objek sengketa adalah beda ;
- Bahwa Penggugat menggugat tanah yang di buka oleh 33 kk yang dulunya berbentuk hutan, bukan tanah yang dulu nya ada sawahnya, dan dilahan yang disengketakan tidak ada tanah milik Tergugat Ujang Fahrudin ;
- Bahwa sampai saat ini tidak seluruhnya yang 33 kk yang masih mengurus lahan, kurang lebih sekarang yang mengurusnya sekitar 14 Kk ;
- Bahwa alasan kenapa hanya tinggal 14 KK, Karena sebagian kan kalau hanya menunggu lahan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kepemilikannya tetap milik 33 KK sampai sekarang tetapi dilahan yang 33 KK itu tidak ada nama Ujang Fahrudin, Ujang Fahrudin hanya mengetahui saja ;

8. Saksi KARYANA, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas yang menjadi objek sengketa :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kanal PT. SWP ;
  - Sebelah Utara dengan tanah yang kita beli ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit ;
- Bahwa yang mengurus tanah Objek Sengketa sekarang 20 orang ;
- Bahwa objek sengketa dulunya hutan, sekarang tanah sengketa tersebut milik 33 kk, sebelumnya tidak ada yang memiliki dulunya hutan rawa, tetapi tidak semuanya rawa dan ada sebagian orang Melayu ;

Halaman 29 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Jhon Heppy tidak ada di lokasi tanah Objek Sengketa, lokasi tanahnya Jhon Heppy ada di sebelah Timur parit;
- Bahwa batas-batas tanahnya Jhon Heppy yaitu sebelah Utara dengan Sungai, Sebelah Barat dengan pak Udin, sebelah timur dengan pak Sukmawijaya, Sebelah Selatan dengan tanah Objek Sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lamri Jamin;
- Bahwa tanah pak Lamri Djamin ada di sebelah Utara Tanah Objek Sengketa, sekarang tanah pak Lamri Djamin milik 5 orang karena sudah di jual, termasuk di jual kepada saya, pak Heri, pak Ripan, pak Ujang, pak Sukma ;
- Bahwa alasan pak Lamri Djamin menjualnya karena pak Lamri Djamin tidak kuat lagi untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut dulunya hutan, yang membuka hutan tersebut adalah kami sebanyak 33 kk Sekarang tanah tersebut sudah menjadi kebun sawit, hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga dan sisanya untuk pendidikan masing-masing kk ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat (Aboes Zalm) tidak pernah berkunjung/ datang ke tanah Objek Sengketa, sejak saksi dkk membuka lahan tersebut;
- Bahwa dulu Aboes Zalm tidak ada protes sama sekali tentang kita membuka lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bu Farida dan pak Irzan tidak punya riwayat tanah di wilayah tanah Objek Sengketa ;
- Bahwa menurut saksi tanah yang sekarang menjadi tanah objek sengketa masuk ke wilayah ke RT an 04. Kalau RT.03 itu di Kampung Pinang, sedangkan wilayah tanah objek sengketa di kenal sebagai Kampung Sunda, kalau wilayah sana di sebutnya kampung seberang Air Molek ; --

9. Saksi ASRIZAL, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu ;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini akan menerangkan mengenai pembentukan RT. 04 dan sejarah kedatangan orang Sunda di Air Molek, mengenai sejarah tanah objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang-orang yang pindah dari Jawa Barat ke Air Molek setiap tahun nya banyak, untuk orang Sukabuminya itu bertahap datangnya tidak

Halaman 30 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



sekaligus pindah, sebelum saya menjabat sebagai lurah juga sudah ada pendatang, dan di buat KTP. Termasuk Ujang Fahrudin ;

- Bahwa administrasi yang di butuhkan sebagai pendatang adalah diantaranya SKCK, dan untuk orang Sukabumi ini mereka lengkap dalam memberikan persyaratan ;
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Lurah tidak ada complain apapun terhadap kedatangan orang sunda ini, malah mereka memberikan hal yang baik, karena mereka di sini itu bertani, mengembangkan usaha termasuk diantaranya mengembangkan rumah makan, sekaligus membuka lapangan kerja ;
- Bahwa yang membawa pendatang dari Suka Bumi ke Air Molek adalah pak Jhon Heppy untuk mengelola tanah miliknya dan saudara-saudaranya yang luasya kira-kira 10 hektar ;
- Bahwa setahu saksi pak Irzan dan ibu Farida (orang tua Penggugat) tinggalnya di Sumber Sari bukan di Pasir Kelubi ;
- Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai lurah, diwilayah seberang/ Pasir Kelubi hanya ada RT 1,2, dan 3, mulai muncul RT 4 itu tahun 2008, yang membuat RT 4 saksi sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena pada waktu itu pendatang cukup banyak dan tidak terjangkau oleh RT 3 sehingga untuk mempermudah koordinasi maka di bentuklah RT 4 untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat ;
- Bahwa menurut saksi wilayah yang menjadi objek sengketa adalah dulunya seluruhnya masuk wilayah ke RT 3, setelah ada pembentukan RT 4 maka wilayah tersebut masuk ke wilayah ke RT 4 dalam satu RW, yakni RW. 02 ;
- Bahwa setahu saksi mengenai pembukaan lahan yang dilakukan oleh orang Sunda tersebut tidak ada protes sama sekali dari masyarakat setempat, selama saksi menjabat sebagai Lurah ;

10. Saksi R.A. SUKMA WIJAYA, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek sengketa, yakni terletak di RT. 04 RW.2 Kel. Airmolek 1, Objek sengketa 600 meter dari sungai kuantan;

Halaman 31 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa Batas Utara adalah tanah Sukma, Karyana, Ripan, Heri, Ujang Fachrudin dan Jhon Heppy ;
- Bahwa yang mengurus tanah sengketa 13 kk dan yang mempunyai tanah sengketa sebanyak 33 kk ;
- Bahwa Jhon Heppy mempunyai tanah di luar Objek sengketa ;
- Bahwa dulu Lamri Djamin dulu punya tanah di wilayah objek sengketa, tanah tersebut sekarang sudah dijual dan Tanah itu sekarang punya 5 orang;
- Bahwa Jhon heppy yang membawa kelompok Sunda ke Air Molek;
- Bahwa Awalnya Jhon Heppy kenal dengan Ayep Zaki, Jhon heppy mempunyai lahan yang tidak di pakai dan Jhon Heppy meminta carikan orang kepada Ayeb Zaki, lalu Ayep mengirim orang ke sana termasuk saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aboes Zalm pada tahun 2007 pada saat membuka hutan yang saat ini di kuasai PT. SWP;
- Bahwa Saksi punya tanah di wilayah objek sengketa seluas 4600 meter persegi, Panjang 20 meter lebar 200 meter lebih;
- Bahwa Ujang Fachrudin tidak punya tanah di tanah objek sengketa tersebut, Tanah Ujang Fahrudin ada di luar objek sengketa;
- Bahwa tanah dijual oleh Lamri Djamin kepada 5 orang yaitu Sukma, Karyana, Ripan, Heri, Ujang Fachrudin ;
- Bahwa Saksi membenarkan T-6c mengenai jual beli tanah dimana saksi sebagai pembeli tanah yang diluar objek sengketa, SKT milik Saksi memang tidak terdapat denah jalan semenisasi, namun itulah yang diterima oleh Saksi berhubung saksi hanya sebagai pihak yang mengajukan pembuatan SKT bukan sebagai pihak yang membuat denah dalam SKT

Menimbang, bahwa pada hari RABU, Tanggal 21 MARET 2017 Penasihat Hukum Penggugat menyatakan mengundurkan diri dari kuasanya sehingga tidak dapat lagi mewakili Penggugat didalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari RABU, Tanggal 26 APRIL 2017, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 32 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Kuasa Tergugat pada pokoknya dapat dikelompokkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

#### I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menguraikan dalil-dalil hukum yang pada kesimpulannya mempermasalahkan perihal gugatan penyerobotan tanah atau gugatan kepemilikan tanah ???, namun gugatan yang diajukan dalam perkara aquo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menerangkan secara runtut/sistematis mengenai kronologis perihal gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat. Tidak dijelaskan secara tegas apakah permasalahan yang timbul, perihal gugatan penyerobotan tanah atau gugatan kepemilikan tanah ??? tanpa didasari dasar dan fakta hukum yang tegas;
3. Bahwa dalam gugatan tersebut, tidak tegas dan tidak jelas dalam menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait penguasaan tanah milik Penggugat tanpa izin. Seharusnya apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berkewajiban menguraikan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat serta perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga perbuatannya itu patut dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum. Bila hanya asumsi dan argumetasi sepihak tanpa menyebutkan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat jelas Obscur Libel dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard / N O);

Halaman 33 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt/6/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



4. Bahwa dalil-dalil dan uraian gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum.

a. Bahwa telah nyata dan tidak jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo, pada awalnya menguraikan kedudukan dan riwayat mengenai Penggugat dan riwayat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Selanjutnya tiba-tiba Penggugat menguraikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tanpa menjelaskan secara jelas perihal perbuatan melawan hukum mana-kah yang di lakukan Tergugat;

b. Dalam Posita gugatan pada angka 11, Penggugat menguraikan dalil sebagai berikut:

"Bahwa tindakan TERGUGAT menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa izin PENGGUGAT dan melakukan perkebunan kelapa sawit diatas tanah PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Akan tetapi, dalam dalil tersebut, Penggugat tidak menguraikan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat dan akhirnya menjadi kabur/tidak jelas (Obscur Libel);

c. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur Libel, sebab batas-batas yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya tidak menunjuk secara jelas dan rinci mengenai batas-batas tanah objek sengketa;

d. Bahwa dalam angka 2 dan angka 6 Petitum Penggugat dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut :

1) "2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT melakukan perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum".

Akan tetapi, petitum tersebut tidak mendasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2) "6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga;"

Akan tetapi, petitum tersebut tidak mendasar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum serta tidak menguraikan sita jaminan yang manakah yang akan di sita. Oleh karena itu, petitum tersebut tidak

Halaman 34 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G.2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum Pasal 8 RV dan perkembangan praktik peradilan, syarat-syarat formil untuk merumuskan surat gugatan antara lain adalah menguraikan posita gugatan atau pundamentum petendi secara jelas dan tertentu baik mengenai peristiwa-peristiwa hukum, dasar-dasar hukum maupun apa yang dituntut oleh Penggugat serta mencantumkan petitum gugatan secara tegas dan spesifik yang bersumber pada dan didukung oleh posita gugatannya.

5. Bahwa jika dicermati secara seksama kekaburan (obscuur libel) gugatan Penggugat terjadi selain yang diuraikan oleh Tergugat diatas yaitu Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan kepemilikan hak atas tanah dengan gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di peradilan perdata;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil tersebut karena secara jelas dan nyata dalil-dalil hukum tersebut tidak jelas dan tidak adanya persesuaian hukum antara satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard=NO) karena gugatan tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel).

## II. GUGATAN YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA AQUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa mengenai bagian EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, pada pokoknya TERGUGAT menganggap bahwa permasalahan yang dibahas dalam Gugatan pada perkara a quo yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki lahan seluas kurang lebih 4 Ha. Sementara tanah milik Tergugat principal yaitu 15.200 m<sup>2</sup> saja;
2. Bahwa seharusnya Penggugat juga mendudukkan pihak lain yang berada dan berkedudukan pada batas-batas tanah/wilayah yang menjadi objek

Halaman 35 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/01/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



sengketa dalam perkara aquo sebagai pihak yang harus ikut digugat karena luas tanah yang didalilkan dan diklaim oleh Penggugat adalah 4 Ha;

3. Berdasarkan hal tersebut, pihak lain yang berada dan berkedudukan pada batas-batas tanah/wilayah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo sebagai pihak yang harus ikut digugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

1. Bahwa dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil yang berlaku di Peradilan Hukum Indonesia;
2. Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya gugatan perkara a quo dan tidak adanya surat panggilan sidang (relas) sehingga hak-hak/kepentingan hukum Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata;
3. Bahwa terkait alamat Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan perkara a quo, adalah benar dan sesuai dengan identitas Tergugat;  
Artinya, dengan tidak diterimanya gugatan a quo dan surat panggilan sidang terhadap Tergugat telah melanggar dan tidak memenuhi syarat formil ketentuan hukum acara perdata.
4. Bahwa seharusnya Pemanggilan Sidang mengacu pada ketentuan hukum sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM :

- a. Pasal 145, 146 R.Bg;
- b. Pasal 121, 122 HIR;
- c. Pasal 26,27,28 PP.9/1975

Oleh karena, tidak dipenuhinya syarat formil ketentuan hukum acara perdata, sehingga patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard / N O).

DENGAN MEMPERHATIKAN DAN MENDASARKAN PADA URAIAN-  
URAIAN DAN ALASAN-ALASAN HUKUM TERSEBUT DIATAS MAKA

Halaman 36 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt C/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



CUKUP HUKUM APABILA TERGUGAT MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK. SETIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD) GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA tentang Tergugat tidak mengetahui adanya gugatan perkara a quo dan tidak adanya surat panggilan sidang (relaas) sehingga hak-hak/kepentingan hukum Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim menelita relaas panggilan sidang secara umum pertama tanggal 5 Agustus 2016 dan relaas panggilan umum kedua tanggal 10 Oktober 2016 sudah memenuhi syarat pasal 718 ayat (3) Rbg karena didalam surat gugatan Penggugat, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menerima relaas panggilan sidang tapi dalam kenyataan Tergugat hadir kuasanya untuk mewakili Tergugat dalam persidangan walaupun agenda persidangan telah memasuki kesimpulan tetapi Majelis Hakim memberi hak-hak kepada Tergugat melalui kuasanya untuk mengajukan jawaban, eksepsi, bukti-bukti serta saksi-saksi dimuka persidangan dengan hak yang sama dengan hak Pengguga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas adalah patut jika di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam Jawabannya selain eksepsi GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah Eksepsi yang tidak mengenai kewenangan dari Pengadilan baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif maka pertimbangan mengenai eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan perlu pembuktian, maka terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut sesuai dengan Pasal 162 R.Bg, akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka adalah patut jika seluruh eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak

Halaman 37 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat memiliki objek sengketa berupa :

1. Tanah dan tanaman diatas tanah yang terletak di RT 03 RW02 Kelurahan Air Molek I sebagaimana Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Kecamatan Pasir Penyu dengan Nomor Register : 14/SPRPT/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang mana tanah tersebut berbatas disebelah Utara dengan tanah Aboes Zalm sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 100 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Jhon Heppy sepanjang 200 Meter, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amrizal sepanjang 200 Meter;
2. Tanah dan tanaman diatas tanah yang terletak di RT 03 RW02 Kelurahan Air Molek I sebagaimana Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Kecamatan Pasir Penyu dengan Nomor Register : 13/SPRPT/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang mana tanah tersebut berbatas disebelah Utara dengan jalan sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah aboes zalm sepanjang 100 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah Jhon Heppy sepanjang 200 Meter, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amrizal sepanjang 200 Meter;
3. Tanaman dan tanah yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Air Molek I, yang luas nya 4 Ha yang terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, yang mana tanah tersebut sebelah utara berbatas dengan Jalan Pesawahan sepanjang 100 Meter, sebelah selatan berbatasan dengan kanal PT.SWP sepanjang 100 Meter, sebelah Barat Berbatasan dengan Amrizal sepanjang 400 Meter, sebelah timur berbatasan dengan tanah nya sendiri/Jhon Heppy sepanjang 400 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap tanah atau objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan memiliki tanah tersebut tanah poin 1 dan 2 diperoleh dari warisan orang tua Penggugat sedangkan untuk objek poin 3 Pergugat memperoleh tanah tersebut hibah dari paman Penggugat yang bernama Jhon Heppy;

Halaman 38 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt C/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Tanah Milik Tergugat (Ujang Fahrudin) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Pada sebelah Utara dengan	: Sungai	19 Meter
Pada sebelah Selatan dengan	: Parit	19 Meter
Pada sebelah Timur dengan	: RA. Sukmawijaya	800 Meter
Pada sebelah Barat dengan	: Heri Suheri	800 Meter

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan batas yang ditunjuk Penggugat sebelah Timur adalah tanah milik Jhon Heppy, padahal sebelum tanah milik John Heppy ada tanah milik R.A Sukmawijaya, sedangkan batas yang ditunjuk sebelah Barat adalah Tanah Milik Amrizal, padahal sebelum tanah milik Amrizal ada Parit serta luas yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat tercantum dalam Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRT) dengan Nomor Registrasi. 13/SPRPT/ II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan 14/SPRPT/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang seakan-akan Tergugat yang menguasai obyek sengketa namun fakta fisik jauh berbeda karena luas yang ditunjukkan oleh penggugat masih ada orang lain (pihak) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, oleh karena Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau bukan ada baiknya jika Majelis Hakim mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim dengan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat pada pada hari JUM'AT, Tanggal 16 DESEMBER 2016;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata didalam objek sengketa terdapat orang lain sebanyak 33 Keluarga yang menguasai lahan tersebut hal ini berkesesuaian dengan bukti T-10 dan tanah milik Tergugat tidak berada didalam objek sengketa tetapi berada diluar objek sengketa hal ini dibuktikan dengan bukti T-1 dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi FERDINANDES, KARYANA dan KARYANA;

Menimbang, bahwa bukti T-7 menunjukkan bahwa tanah milik Tergugat, Karyana, Ripan Hanipan, Heri Suheri, RA. Sukma Wijaya dan Jon Heppy

Halaman 39 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



berbatasan dengan objek sengketa dan tanah Milik Tergugat berada diluar objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat salah orang atau Error In Persona karena yang ditarik sebagai Tergugat keliru;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia menyebutkan bahwa Yurisprudensi merupakan salah satu sumber - sumber Hukum dan walaupun Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak mengikat Hakim, tetapi dapat dijadikan sebagai dasar mempertimbangkan bagi Hakim dengan catatan yurisprudensi tersebut pokok persoalannya sama dengan kasus yang sedang di tangani dan juga jika yurisprudensi itu masih sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menempatkan/menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menangani perkara ini ;

1. Yurisprudensi MA Nomor 601 K/Sip/1975 tentang seseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus ini orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan;
2. Yurisprudensi MA Nomor 1072 K/Sip/1982 tentang gugatan cukup ditunjukkan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa;
3. Yurisprudensi MA Nomor 754 K/Sip/1972 tentang seseorang atau orang-orang yang atas penunjukkan menjadi pemegang suatu barang sengketa perlu ditarik sebagai forme le partij dalam perkara pengadilan agar dihukum mentaati putusan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 40 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G/0016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner





Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI:


- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.881.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh kami AGUS AKHYUDI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H., dan IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPARWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H.



HAKIM KETUA MAJELIS,

  
AGUS AKHYUDI, S.H. M.H.

  
IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

  
SUPARWATI

Halaman 41 dari 42 halaman Perkara No : 14/Pdt G.2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.287.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.500.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	<u>Rp. 3.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 2.881.000,-

(dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Perkara No : 14/PTU.2016/PN.Rgt.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)